



P U T U S A N
Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SUGIANOR Bin RUSLAN;
2. Tempat lahir : Landasan Ulin Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/1 Januari 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Poros Propinsi Dusun II RT.006, RW.002, Desa Sekapuk, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 Desember 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan pada pengadilan tingkat pertama didampingi oleh Dadang Ari Kurniawan, S.H., Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ings-Gub RT 02, Desa Baroqah, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bln, tetapi dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa maju sendiri;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa Sugianor Bin Ruslan pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, sekira pukul 13.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di pinggir Jalan A. Yani Km. 10 Kota Banjarmasin, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya mengingat Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Batulicin berwenang mengadili karena Terdakwa bertempat tinggal di daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin atau sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Batulicin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang positif mengandung Metamfetamin berupa berupa 03 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Sugianor Bin Ruslan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Bripka Norman, saksi Brigadir Ganadi Rahmat Pratomo, SH, saksi Briptu Hendi Riyono dan saksi Briptu Fredy Adhe Sukmanto, SH (keempatnya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu

Halaman 2 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM



disebuah rumah di Desa Sumber Baru Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Bripta Norman, saksi Brigadir Ganadi Rahmat Pratomo, SH, saksi Bripta Hendi Riyono dan saksi Bripta Fredy Adhe Sukmanto, SH bersama dengan petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sugianor yang berada didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas dompet warna hitam dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat yang diletakkan Terdakwa Sugianor diatas lantai kamar didalam rumah Terdakwa pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu diakui milik Terdakwa Sugianor dan Terdakwa Sugianor mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Madi (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa Sugianor menghubungi Sdr. Madi melalui handphone Terdakwa ke handphone Sdr. Madi untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa Sugianor berangkat dengan menggunakan travel menuju Kota Banjarmasin untuk menemui Sdr. Madi dan sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa Sugianor sampai di Kota Banjarmasin dan menunggu Sdr. Madi dipinggir Jalan A. Yani Km. 10 Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Madi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa Sugianor langsung menyerahkan uang sebesar Rp3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. Madi. Setelah berhasil mengambil paketan sabu selanjutnya Terdakwa Sugianor langsung pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa Sugianor

Halaman 3 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM



langsung membagi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa Sugianor telah berhasil menjual 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu kepada teman kerjanya Terdakwa seharga Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya dan sisa 3 (tiga) paket Narkoba jenis sabu disimpan Terdakwa Sugianor didalam rumah Terdakwa hingga akhirnya datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianor.

- Bahwa Terdakwa Sugianor sudah 5 (lima) kali dalam membeli Narkoba jenis sabu dari Sdr.Madi untuk dijual kepada orang lain dan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Sugianor dan dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa Sugianor sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa Sugianor Bin RUSLAN beserta para saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yaitu 03 (tiga) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 03902/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,022 gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AKBP IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Halaman 4 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM



Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12508/2024/NNF	(+) <i>Positip</i>	(+) <i>Positip</i>
	<i>Narkotika</i>	<i>Metamfetamina</i>

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang Terdakwa Sugianor beli dan jual tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa Sugianor tidak memiliki ijin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Sugianor Bin Ruslan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Sugianor Bin Ruslan pada hari Sabtu, tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 23.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Sumber Baru, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu, Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang positif mengandung Metamfetamin berupa 03 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa Sugianor Bin Ruslan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Bripka Norman, saksi Brigadir Ganadi Rahmat Pratomo, SH, saksi Briptu Hendi Riyono dan saksi Briptu Fredy Adhe Sukmanto, SH (keempatnya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa sering terjadi jual beli Narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM



disebuah rumah di Desa Sumber Baru Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Bripta Norman, saksi Brigadir Ganadi Rahmat Pratomo, SH, saksi Bripta Hendi Riyono dan saksi Bripta Fredy Adhe Sukmanto, SH bersama dengan petugas Kepolisian lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah tersebut dan langsung melakukan penangkapan dan melakukan pemeriksaan badan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Sugianor yang berada didalam rumah dan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas dompet warna hitam dan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu didalam 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat yang diletakkan Terdakwa Sugianor diatas lantai kamar didalam rumah Terdakwa pada saat itu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut.

- Adapun 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu diakui milik Terdakwa Sugianor dan Terdakwa Sugianor mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Madi (DPO) dengan cara sebelumnya pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 sekira pukul 22.00 Wita Terdakwa Sugianor menghubungi Sdr. Madi melalui handphone Terdakwa ke handphone Sdr. Madi untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seharga Rp3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekira pukul 07.00 Wita Terdakwa Sugianor berangkat dengan menggunakan travel menuju Kota Banjarmasin untuk menemui Sdr. Madi dan sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa Sugianor sampai di Kota Banjarmasin dan menunggu Sdr. Madi dipinggir Jalan A. Yani Km. 10 Kota Banjarmasin Prov. Kalimantan Selatan dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Madi menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa Sugianor langsung menyerahkan uang sebesar Rp3.200.000.- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai kepada Sdr. Madi. Setelah berhasil mengambil paketan sabu selanjutnya Terdakwa Sugianor langsung pulang kerumah dan setelah sampai dirumah Terdakwa Sugianor

Halaman 6 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 5 (lima) paket kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 10.00 Wita Terdakwa Sugianor telah berhasil menjual 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu kepada teman kerjanya Terdakwa seharga Rp300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) perpaketnya dan sisa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu disimpan Terdakwa Sugianor didalam rumah Terdakwa hingga akhirnya datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sugianor.

- Bahwa Terdakwa Sugianor sudah 5 (lima) kali dalam membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr.Madi untuk dijual kepada orang lain dan untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa Sugianor dan dalam melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa Sugianor sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih sebesar Rp600.000.- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Resor Tanah Bumbu yang dibuat dan ditandatangani oleh Inspektur Polisi Satu BASUKI selaku penyidik dan diketahui juga oleh Terdakwa Sugianor Bin RUSLAN beserta para saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Kantor Kepolisian Resor Tanah Bumbu telah melakukan penghitungan dan penimbangan barang bukti yaitu 03 (tiga) paket Narkotika jenis sabu dengan berat bersih seberat 0,48 (nol koma empat delapan) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratories di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya.
- Bahwa berdasarkan dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Republik Indonesia Daerah Jawa Timur No. Lab. : 03902/NNF/2024 tanggal 28 Mei 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,022$ gram yang dibuat dan ditandatangani oleh KABIDLABFOR POLDA JATIM AKBP IMAM MUKTI, SSi., Apt., MSi, dengan hasil pengujian yaitu sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM



Nomor barang bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
12508/2024/NNF	(+) <i>Positip</i> <i>Narkotika</i>	(+) <i>Positip</i> <i>Metamfetamina</i>

- Bahwa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram yang Terdakwa Sugianor kuasai tidak mempunyai dokumen legalitas dari pihak yang berwenang dan Terdakwa Sugianor tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa Sugianor Bin Ruslan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugianor Bin Ruslan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 8 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Sugianor Bin Ruslan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan subsidiair Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugianor Bin Ruslan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 3 (tiga) paket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 2) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 3) 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
 - 4) 1 (satu) bungkus plastic klip;
 - 5) 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - 6) 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 7) 1 (satu) unit handphone smartphone merk Realme warna biru;
- dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 4 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

Halaman 9 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM



1. Menyatakan Terdakwa Sugianor Bin Ruslan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) paket plastic klip yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 (nol koma empat delapan) gram;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastic warna hitam;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip;
 - 1 (satu) buah tas dompet warna hitam;
 - 1 (satu) buah tas selempang kulit warna coklat;dimusnahkan;
- 1 (satu) unit handphone smartphone merk Realme warna biru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 217/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 10 September 2024 yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bln, tanggal 4 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada

Halaman 10 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Surat Keterangan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 17 September 2024;

Membaca Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin, pada tanggal 10 September 2024 kepada Penuntut Umum dan tanggal 12 September 2024 kepada Terdakwa;

Membaca surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, ternyata permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 4 September 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Batulicin dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta diperkuat pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM



Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Batulicin, baik mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Membeli dan Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman " sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, begitu juga mengenai lamanya pidana/strafmaat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dan sudah memenuhi rasa keadilan karena sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 4 September 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 217/Pid.Sus/2024/PN Bln tanggal 4 September 2024, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 12 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024 oleh Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H. dan Dwi Winarko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Rosmilajanti, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Purnomo Amin Tjahjo, S.H., M.H..
Ttd

Krisnugroho Sri Pratomo, S.H., M.H

Dwi Winarko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Rosmilajanti, S.H.

Halaman 13 dari 13 hal. Putusan Nomor 267/PID.SUS/2024/PT BJM